



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan muktahir pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) yang terintegrasi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap proses pemuktahiran data pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu ditunjuk Admin SIDALIH pada tingkat KPU Kota Jakarta Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Penunjukan Admin SIDALIH pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang – Undang Nomor 28 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 208, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
5. Undang – Undang Nomor 28 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 208, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6827);

6. Peraturan Presiden Nomor 53 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 1333);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN.
- KESATU : Menunjuk Admin SIDALIH pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan :
- Nama : Anditia Ari Wibowo,SE
N I P : 197904122010121003
Jabatan : Admin SIDALIH
- KEDUA : Admin SIDALIH melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Kota Jakarta Selatan.
- KETIGA : Tugas Admin SIDALIH sebagai berikut :
- a. Menerima data pemilih dengan mengunduh dari aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) secara online;
 - b. Memantau dan membuat rekapitulasi setiap tahapan Pemutakhiran Data Daftar Pemilih di KPU Kota Jakarta Selatan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2023

SEKRETARIS,

Ttd.

SUSILA HERY PRABAWA